

# **SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

## **MAKALAH**

*Disusun untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester mata kuliah Politik Hukum Islam*

Dosen Pengampu: Dr. Ija Suntana, M. Ag.



Oleh:

Shelly Nuraidah

1213010154

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AS)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

**2022**

## KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

*Alhamdulillah Robbil 'Aalamiin*

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Tak lupa shalawat yang beriringan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai sosok panutan umat islam untuk kehidupan dunia dan akhirat.

Makalah ini berjudul “Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia” yang disusun dengan tujuan untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester mata kuliah Politik Hukum Islam. Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Dr. Ija Suntana, M.Ag, selaku dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Islam yang telah membimbing dan memberikan materi sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini;
2. Orang tua, yang selalu mendukung dan mendo'akan; dan
3. Rekan rekan saya yang juga selalu memberikan motivasi dan semangat.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan tentu masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca agar dapat menjadi penunjang bagi penulis untuk dapat membuat makalah yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Aammin.

Bandung, 4 Juli 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan.....	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN.....	3
A. Hukum Islam Pada Masa Kemerdekaan.....	3
B. Hukum Islam Pada Masa Orde Lama dan Orde Baru.....	4
C. Hukum Islam Pada Masa Reformasi Hingga Saat Ini.....	6
BAB III.....	8
PENUTUP.....	8
A. Kesimpulan.....	8
B. Saran.....	8
DAFTAR PUSTAKA.....	9

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seperangkat aturan suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Hukum Islam Dikomunikasikan kepada umat manusia, khususnya umat, dalam bentuk aqidah (keyakinan) dan aturan hukum yang terkait dengan amaliyah (perilaku). Syariah adalah aturan Tuhan, bersifat statistik, dinamis, dengan dasar hadist dan Al-Quran dalam kehidupan, dan bisa memberikan jawaban sejalan dengan waktu, kondisi dan bisa diterapkan di setiap kehidupan dalam bentuk sosial individu maupun kelompok.

Islam masuk dibawa oleh pedagang arab pada abad VII M atau I H untuk pertama kalinya dengan membawa hukum-hukum islam ke Nusantara. Pengaruh Islam yang masuk ke Indonesia menyebabkan munculnya kelompok- kelompok baru yang disebut ulama dan santri, yang ingin menjauhkan diri dari pengaruh politik penguasa asing. Islam telah diterima secara massal sebagai agama yang membebaskan, membebaskan manusia dari perbedaan kelas dan memberikan ajaran tentang dinamika kehidupan.. Ulama dan santri muncul sebagai kelompok baru yang lepas dari pengaruh politik penguasa asing. Ummah mengakui Islam sebagai agama yang membebaskan karena membebaskan individu dari sistem kasta dan memberikan ajaran tentang dinamika kehidupan.<sup>1</sup> Maka tidaklah berlebihan jika menyamakan periode perkembangan Islam dengan Renaisans, kelahiran kembali doktrin kehidupan, untuk memberikan pedoman menikmati hidup di dunia seolah-olah hidup selamanya dalam kesadaran ibadah akan mati besok.<sup>2</sup>

Pada saat ini, hukum islam merupakan bagian dari sistem hukum Nusantara, juga sebagai fenomena sosial di masyarakat. Sebagai fenomena sosial, hukum Islam memiliki dua dimensi yakni dimensi pemeliharaan dan pengembangan. Adapun dimensi pemeliharaan diarahkan untuk menjaga keberlangsungannya syariat Islam. Sedangkan dimensi pengembangan diarahkan pada pemanfaatan syariat Islame sebagai nilai tambah bagi masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Pustaka Setia, 2014) Hlm. 103.

<sup>2</sup> Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah ( Wacana Pergerakan Islam di Indonesia)*, (Mizan, 1998) Hlm. 235.

<sup>3</sup> Ija Suntana, *Dari Internalisasi Ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia* (The Islamic Quarterly Vol. 64 No.1) Hlm. 115.

Perjalanan perkembangan hukum islam di Nusantara tak terisahkan dari sejarah islam. Berbicara tentang hukum islam sama halnya berbicara mengenai agama. Joseph Sacht berpendapat Islam tidak mungkin dipelajari tanpa belajar mengenai hukum islam. Hal ini memberikan petunjuk bahwa selaku instansi agama yang memiliki pengaruh besar.

Hukum islam berjalan beriringan dengan perkembangan serta pelebaran kawasan islam serta relasinya dengan *culture* dan umat lain. Tampaknya perkembangan itu terjadi di awal periode 4 Al-Khulafaur Rasyidin (11-14 H) yang merupakan khalifah pertama yang mana di zaman itu telah dihentikannya wahyu secara sementara dan mulai bermunculan yang membutuhkan penyelesaian secara hukum.

Status hukum Syariah menjadi sangat penting, menentukan pandangan hidup dan perilaku umat Islam itu sendiri, bahkan menjadi penentu utama pandangan hidup mereka. Makalah ini akan menjelaskan perkembangan hukum Islam di Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum Islam pada masa kemerdekaan?
2. Bagaimana Hukum Islam pada masa orde lama dan orde baru?
3. Bagaimana Hukum Islam pada masa reformasi hingga saat ini?

## C. Tujuan

1. Mengetahui Hukum Islam pada masa kemerdekaan.
2. Mengetahui Hukum Islam pada masa orde lama dan orde baru.
3. Mengetahui Hukum Islam pada masa reformasi hingga saat ini.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Hukum Islam Pada Masa Kemerdekaan**

Sistem hukum yang berkembang dan berlaku di Indonesia adalah hukum Islam, adat, dan kolonialisme. Dari ketiga sistem hukum tersebut, sistem hukum dalam negeri Indonesia mengambil bahan penyusunan peraturan perundang- undangannya yakni berupa unifikasi, yaitu keseragaman peraturan dalam satu hukum nasional.<sup>4</sup>

Berakhirnya penjajahan Indonesia juga mengakhiri masa penerimaan dan penghapusan penerapan hukum Islam. Untuk menata ulang hukum Islam menjadi teori yang diterima sebelumnya, Prof. Dr. Hazairin mengajukan teori *Receptie Exit*, sedangkan Sayuti Thalib mengajukan kebalikan dari *Receptie*, yaitu teori bahwa hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam [Sajuti Thalib, *Receptie A Contrario*, (Jakarta; Bina Aksara 1982).

Sebagai perpanjangan dari teori *Receptie Exit* dan teori *Receptie A Contrario*, Ichtiyanto melahirkan sebuah ontologi. Teori tersebut menjelaskan bahwa syariah merupakan bagian integral dari hukum nasional. Teori-teori yang ada menjadi dasar penerapan hukum Islam di Indonesia. Penerapan hukum Islam khususnya dalam bidang hukum waris Islam. Oleh karena itu, ketika menerapkan hukum waris Islam, perlu untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteksnya. Penafsiran kontekstual ini disebut Teori *Recoin* (*Receptio Contextual Interpretatio*).<sup>5</sup>

Dengan metode ini, status hukum Islam di masa kemerdekaan meningkat secara signifikan. Meskipun sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam, namun sulit untuk menerapkan hukum Islam. Karena ideologi negara yang terpilih adalah Pancasila, format hukum Islam muncul perlahan tapi pasti. Pada masa kemerdekaan ini, hukum Syariah mengalami dua masa, yaitu masa persuasi dan masa kekuasaan. Periode persuasi adalah periode penerimaan persuasif

---

<sup>4</sup> Ija Suntana, *Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, (The Islamic Quarterly; Vol. 64 No. 1) Hlm. 122.

<sup>5</sup> Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya; Airlangga University Press, 2006) Hlm. 53-54.

hukum Syariah, yaitu seseorang harus percaya dan menerima sumbernya. Semua hasil persidangan BPUPKI meyakinkan untuk UUD 1945, meskipun UUD 1945 tidak memuat tujuh kata Piagam Jakarta, menurut Pasal 29 (1) dan (2), hukum Islam berlaku untuk orang yang beragama Islam Indonesia.

Periode kedua adalah sumber kekuasaan, dimulai dengan masuknya Piagam Jakarta pada tahun 1959 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Pembukaan Keppres tersebut menyatakan: “bahwa kami berkeyakinan bahwa piagam Jakarta bertanggal 22 Juni 1945 menjwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut”. Oleh karena itu, dasar hukum Piagam Jakarta dan UUD 1945 tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Keputusan Presiden. Sedangkan menurut konstitusi Indonesia, adanya kesamaan status hukum diantara keduanya.

Selama periode ini, status hukum Syariah masih belum jelas, karena umat Islam sendiri masih merasa bahwa ada permainan politik dengan potensi besar dalam hal yang dicita-citakan umat Islam.

## B. Hukum Islam Pada Masa Orde Lama dan Orde Baru

PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia selaku perwakilan daerah dari seluruh pulau di Indonesia. Pada konferensi PPKI, Bapak Hatta memastikan Pancasila bahwa tujuh kata yang terkandung dalam perintah pertama adalah: "Ketuhanan Yang Maha Esa dan berkewajiban menegakkan syariat Islam bagi umatnya". Keputusan untuk membentuk kementerian agama untuk menangani urusan agama berhasil melegakan kaum nasionalis muslim.

Konflik ideologis tak kunjung surut meskipun Kementerian Agama sudah terbentuk. Setelah dikeluarkannya surat putusan yang mengizinkan pendirian partai politik, muncul kembali tiga kekuatan yang sebelumnya bertikai, yaitu: Majelis Syuro Muslim Indonesia (Mayumi) yang lahir pada tanggal 7 November 1945 sebagai wadah aspirasi umat Islam, dan Majelis Syuro Muslim Indonesia (Mayumi) yang didirikan pada tanggal 17 Desember 1945 Partai Sosialis yang mengemban falsafah hidup Marxis, dan Partai Nasional Indonesia yang memberi tempat cara hidup nasionalis “sekuler” muncul pada 29 Januari 1946. Partai-partai politik yang ada pada saat itu dapat dibagi menjadi tiga arus utama ideologi.

Dari tahun 1950 hingga 1955, PNI dan Masyumi berpartisipasi dalam perdebatan tentang peran Islam dan Komunisme. Tetapi umat Islam sendiri tidak setuju. Misalnya, pada tahun 1952 Nahdlatul Ulama (NXJ) keluar dari Masyumi dan menjadi partai independen. Orientasi keagamaan antara Muhammadiyah dan NU juga menjadi perdebatan antara tua dan muda. Kerusuhan yang belum terselesaikan antara beberapa partai politik menyebabkan pemilihan nasional tahun 1955 (pemilu), yang terbukti menjadi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Pemilihan umum 1955 memperkuat bentuk-bentuk baru pemikiran dan organisasi sosial Indonesia, dan bahkan mengembangkan kelanjutan dari masa lalu Indonesia yang sebenarnya. Sejak itu, beberapa partai Muslim berjuang untuk menyadari bahwa meskipun Indonesia mayoritas Muslim, partai-partai Muslim secara politis minoritas.

Kontroversi keputusan piagam Jakarta berlanjut hingga masa pasca kemerdekaan dan menjadi argumen bagi gerakan separatis seperti Darul Islam di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan serta Aceh dari tahun 1948 hingga 1962. Majelis Konstituante, umat Islam mengajukan tantangan lain untuk Pancasila. Model negara sejak penutupan pemilu konstitusional 1955. Karena kedua belah pihak gagal mendapatkan 2/3 suara yang dibutuhkan untuk setuju. Akhirnya, Sukarno mengeluarkan dekrit presiden pada Mei 1959 yang membubarkan Majelis Konstituante.

Perkembangan Islam pada masa Orde Lama (saat mulai berlakunya UUD 1945), UUD RIS 1949 dan UUD 1950 hanya sebatas pada realisasi ajaran agama sebagai dasar pemerintahan. Akibatnya, kerancuan ideologi antara kelompok Muslim dan kelompok nasionalis saling tarik menarik ke dalam rumusan ideologi masing-masing. Pada saat yang sama, pada masa kepemimpinan demokrasi (1959-1966), kelompok-kelompok Muslim mendapat tekanan besar karena peran dominan kelompok komunis di tingkat pemerintahan tertinggi.

Awal tahun 1970-an merupakan periode penting bagi perkembangan Islam di Indonesia. Dalam pemilihan umum pertama era Orde Baru, Nurcholis Madjid sebagai intelektual mengangkat kebutuhan untuk menyalakan semangat Islam. Pemikiran Cak Nur jelas menunjukkan penolakan terhadap Islam sebagai basis ideologi politik. Selain dia, para reformis lain seperti Harun Nasution dan Abd Rahman Wahid juga turut andil dalam gagasan tersebut. Selain pengembangan pemikiran keislaman oleh para cendekiawan Islam di kalangan akademisi Islam seperti IAIN, pondok pesantren, lembaga keislaman, dll, model ideologi IAIN dari pertengahan 1980-an hingga pertengahan 1980-an menjadi salah satu arah pengembangan. .

Pemikiran Islam di Indonesia. Perkembangan pemikiran keagamaan IAIN ditandai dengan menjamurnya kajian-kajian agama dengan metode penelitian sosial.

Selain itu, sejak awal 1990-an, pemerintah Indonesia juga mulai menggalang kebutuhan akan pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi. Yang mana pada puncaknya, agenda utama program Pengelolaan Air Terpadu di Indonesia adalah mengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.<sup>6</sup>

### C. Hukum Islam Pada Masa Reformasi Hingga Saat Ini

Ketika era Reformasi menggantikan Orde Baru (1998), ada keinginan kuat untuk menegakkan hukum Islam. Kemajuan dalam perkembangan hukum Islam. Padahal, syariat sudah mulai tercermin dalam kehidupan bermasyarakat. Bidang penerapannya sangat luas, tidak hanya dalam masalah hukum perdata, tetapi juga dalam bidang hukum publik. Ini tunduk pada hukum pemerintahan sendiri setempat. UU Pemerintahan Daerah sendiri di Indonesia pada awalnya adalah UU No 4. 1. Keputusan Nomor 22 Tahun 1999 tentang “Pemerintah Daerah”, dilanjutkan dengan Keputusan Nomor 31 Tahun 2004 tentang “Otonomi Daerah”.

Oleh karena itu, untuk mengembangkan hukum Syariah, hukum Syariah diterapkan di banyak daerah. Meskipun hukum Islam tidak berkembang melalui struktur kepartaian, namun hukum Islam era reformasi sebagai kelanjutan dari era sebelumnya mampu berkembang pesat melalui jalur budaya. Ini adalah hasil tak terelakkan dari kemajuan yang dibuat oleh umat Islam di bidang ekonomi dan pendidikan.

Perkembangan Islam pada masa reformasi ini dibarengi dengan perkembangan budaya Islam. Keadaan ini didukung oleh beberapa undang-undang, seperti hukum positif Islam, UU No. 1. Keputusan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyelidikan Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009; UU No. Keputusan No. 38 Tahun 1999 tentang “Penyelenggaraan Zakat”, UU No. 38. SK No. 17 Tahun 1999 No. 13 Tahun 2008 tentang “Penyelenggaraan Haji”, dan UU No. Nomor 21 Tahun 2008 tentang “Bank Umum Syariah.”

Pada awal reformasi, GBHN tahun 1999 menetapkan arah kebijakan dan tujuan bangsa Indonesia. Dengan diundangkannya GBHN tahun 1999, hukum Islam memiliki kedudukan yang

---

<sup>6</sup> Ija Suntana, “Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam” (Jurnal Hukum Islam, Vol. 19 No. 2, 2021) Hlm. 16.

lebih besar dan kuat sebagai bahan baku hukum nasional. [A. Qadri Azizy, *The Eclecticism of State Law*, (Yogyakarta; Gama Media 2002) Hal. 169.] Perkembangan hukum nasional pasca reformasi meliputi tiga sumber hukum yang sederajat dan seimbang, yaitu hukum adat, hukum Barat, dan hukum Islam. Ketiganya merupakan kompetisi yang bebas dan demokratis, tidak wajib.

Secara umum, penerapan hukum Islam di wilayah-wilayah Indonesia dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu implementasi penuh dan parsial. Implementasi penuh terlihat di provinsi Nangroe Aceh Darussalam, memiliki sifat penuh karena tidak sebatas memberlakukan materi hukumnya saja, namun memiliki struktur lembaga penegak hukum. Adapun daerah lain yang tengah mempersiapkan adalah Sulawesi Selatan (Makassar) yang telah membentuk Komite Penegak Syari'at Islam (KPSI) dan kabupaten garut dengan pembentukan LP3Syl atau Lembaga Pengkajian, Penegakan, dan Penerapan Syariat Islam.

Penegakan hukum Islam juga telah menyebar ke wilayah lain di Indonesia, meskipun polanya berbeda dengan Aceh. Berdasarkan asas otonomi daerah, muncul peraturan daerah bernuansa hukum Islam di tingkat daerah primer dan sekunder. Bidang-bidang tersebut antara lain: Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor. Nopember 2001 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perbuatan Asusila; Perda Kota Solok Nomor 10 Tahun 2001 tentang Kewajiban Pelajar dan Istri Membaca Al Quran; Perda Nomor 2 Kota Padang Pariaman. Februari 2004 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perbuatan Tidak Beretika Jenis Surat Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 003.1/UM/08.01.2003 Tentang "Pembuatan Papan Nama Berbahasa Arab; Peraturan Daerah Kabupaten Pangkal Pinang", Nomor 6 Tahun 2006 tentang "Pengawasan dan Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol; Bupati. Peraturan Daerah Kumba Biru" Nomor 5 Tahun 2003 tentang "Busana Wanita Muslimah Bagi Pegawai Instansi, Toko dan Pelajar dan Lain-Lain.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sistem hukum yang ada dan berkembang di Indonesia adalah hukum Islam, hukum adat dan hukum kolonial Belanda. Status hukum Islam pada saat kemerdekaan membuat kemajuan yang signifikan. Meskipun sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam, namun tidak mudah untuk menegakkan hukum Islam di Indonesia sendiri.

Hukum syariah di Indonesia tentunya merupakan hukum yang hidup, dikembangkan, dipahami dan dilestarikan oleh umat Islam di negeri ini. Pada awal abad ke-17 M, era reformasi masih memungkinkan. Berbagai sistem hukum Islam memperkaya khazanah tradisi hukum Indonesia. Proses masuk Islam di Indonesia berlangsung damai dan tidak ada paksaan.

Pada umumnya Islamisasi, Islam masuk ke Indonesia pada tahun pertama penanggalan Islam. Pesisir Sumatera Utara merupakan daerah pertama penyebaran Islam. Perkembangan Islam di Indonesia Melihat orde lama setelah kemerdekaan pada saat itu (berlakunya konstitusi), UUD 1945 (RTS 1949 dan UUD 1950) digunakan untuk memutakhirkan ajaran agama di yayasan pemerintahan. Selanjutnya pada era Orde Baru, perkembangan Islam dicapai dengan melakukan reformasi pemikiran Islam. Pada masa reformasi, perkembangan Islam semakin dipengaruhi oleh isu penerapan hukum Syariah yang meluas.

#### **B. Saran**

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan makalah ini tentunya banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan pembaca untuk memberikan komentar kritis untuk mendukung makalah yang lebih baik di masa depan. Terima kasih.

## DAFTAR PUSTAKA

Afdol (2006) *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya.

Azizy Qadri A (2002) *Elektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta. Boland. B. J (1985) *Pergumulan Islam di Indonesia*, Jakarta.

Ramadhansyah Ferry (2013) , “*Hukum Islam di Era Reformasi (Positivisasi Syariat Islam dalam Hukum Nasional Indonesia)*” dalam <http://ulumsyareah.blogspot.com/2013/04/hukum-Islam-di-era-reformasi.html>

Sumitro Warkum (2005) *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesi*, Malang.

Suntana Ija ( 2014) *Politik Hukum Islam*, Bandung.

Suntana Ija (2014) *Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, Bandung.

Suntana Ija (2021) *Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam*, Bandung.

Suryanegara Mansur A (1998) *Menemukan Sejarah*, Mizan. Thalib Sajuti (1982) *Receptie A Contrario*, Jakarta.

Wafi Sholihul M, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, dalam <https://mohamsholihulwafi.blogspot.com/2013/01/Perkembangan-hukum-islam-Indonesia-versi-makalah.html>

Tebba Sudirman (2001) *Islam Pasca Orde Baru*, Yogyakarta.